

Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Non-Formal Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)" studi kasus keterwakilan kelompok marginal di daerah Kabupaten Gunung Mas

"Analysis of the Level of Non-Formal Community Participation in the Development Planning Deliberation (Musrenbang): A Case Study of Marginal Group Representation in Gunung Mas Regency"

Retnowatie I^{1*}

*1 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

*email:
retno.watieve10@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat non-formal, terutama kelompok marginal, dalam forum resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Gunung Mas. Musrenbang merupakan mekanisme penting untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah bersifat partisipatif, bottom-up, transparan, dan akuntabel. Namun, muncul pertanyaan kritis mengenai sejauh mana kelompok-kelompok non-formal terutama kelompok marginal (seperti perempuan kepala keluarga, pekerja informal, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, anak) mampu mengakses, menyuarakan aspirasi, dan mempengaruhi keputusan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, analisis difokuskan pada tiga dimensi: akses (kehadiran), representasi (penyampaian), dan pengaruh (dampak substansi masukan) dari kelompok marginal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akses formal kelompok marginal meningkat, tingkat pengaruh substantif mereka terhadap penetapan prioritas dan alokasi anggaran tetap rendah. Partisipasi yang terjadi cenderung seremonial, sebab usulan mereka sering tereduksi atau tereliminasi akibat dominasi wacana dan kepentingan aktor formal. Ini mengindikasikan bahwa partisipasi belum mencapai level transformatif. Diperlukan intervensi kebijakan, seperti penguatan kapasitas advokasi kelompok marginal dan penetapan mekanisme kuota anggaran spesifik, guna menjamin usulan kelompok non-formal dipertimbangkan secara nyata dalam prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan perencanaan yang berkeadilan (pro-marginal).

Kata Kunci:

Musrenbang
Kelompok Marginal
Partisipasi Substantif
Pengaruh Kebijakan
Kabupaten Gunung Mas

Keywords:

Musrenbang
Marginal Groups
Substantive Participation
Policy Influence
Gunung Mas Regency

Abstract

This research aims to analyze the level of participation and substantive influence of non-formal community groups, particularly marginal groups, in the official Regional Development Planning Deliberation forum (Musrenbang) in Gunung Mas Regency. Musrenbang is a vital mechanism intended to ensure regional development planning is participatory, bottom-up, transparent, and accountable. However, a critical question arises regarding the extent to which non-formal and marginal groups (such as female heads of households, informal workers, persons with disabilities, the poor, and children) are able to access, voice their aspirations, and influence decision-making in the regional development planning process. The research employed a qualitative method with a case study approach. The analysis focused on three dimensions of marginal group involvement: access (presence), representation (articulation of ideas), and influence (impact of substantive input). The findings indicate that although the formal access (presence) of marginal groups in Musrenbang has increased, their level of substantive influence on priority setting and budget allocation remains very low. The participation observed tends to be ceremonial, as their proposals are often reduced or eliminated due to the dominance of discourse and interests of formal actors. This suggests that the participation has not yet reached a transformative level. Policy interventions are required, such as strengthening the advocacy capacity of marginal groups and establishing specific budget quota mechanisms, to ensure that the proposals from non-formal groups are genuinely considered in setting regional development priorities, thereby realizing equitable (pro-marginal) planning.



©2026 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan berkeadilan (pro-marginal) di Indonesia diwujudkan melalui implementasi prinsip partisipasi bottom-up. Mekanisme formal untuk ini adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 dinyatakan Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004). Diperkuat oleh Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 1 dinyatakan Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar

pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 2017). Forum ini berfungsi menjamin bahwa perencanaan pembangunan daerah bersifat partisipatif, transparan, akuntabel, dan sah (legitimate), dengan menyelaraskan aspirasi masyarakat dari tingkat bawah hingga penetapan kebijakan publik.

Partisipasi Masyarakat adalah elemen kunci untuk mencapai perencanaan pembangunan daerah yang legitimatif, efektif, dan berkelanjutan. Partisipasi yang diatur melalui mekanisme formal seperti Musrenbang bertujuan mentransformasi aspirasi bottom-up menjadi kebijakan publik yang transparan dan akuntabel. Namun, legitimasi perencanaan ini hanya tercapai jika partisipasi tersebut bersifat inklusif dan mampu memengaruhi kebijakan secara substantif. Meskipun Musrenbang secara prinsip menekankan inklusivitas, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan partisipasi signifikan. Partisipasi cenderung didominasi oleh aktor formal (aparat, anggota DPRD, dan tokoh masyarakat formal, dan perwakilan organisasi formal), menyebabkan kelompok non-formal, khususnya kelompok marginal (seperti perempuan kepala keluarga, pekerja informal, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, anak), memiliki tingkat akses dan representasi yang rendah. Adanya dominasi kelompok elit desa dalam Musyawarah Desa, sehingga menggeser peran masyarakat minoritas/marginal untuk hadir dalam musyawarah karena juga memiliki hak dalam menyampaikan aspirasi (Ridwan, 2024). Partisipasi masyarakat hanya sebagai kegiatan formalitas yang bertujuan untuk menunjukkan kepada publik bahwa proses partisipasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Ginting, 2012). Padahal, kelompok marginal inilah yang paling rentan dan memiliki kebutuhan spesifik yang harus diakomodasi untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (pro-marginal). Rendahnya keterwakilan ini berisiko menghasilkan kebijakan top-down terselubung, di mana aspirasi kelompok rentan tereduksi atau tereliminasi di tengah proses penyaringan usulan.

Penelitian ini memilih Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sebagai lokasi studi kasus. Kabupaten Gunung Mas merupakan daerah pedalaman di Kalimantan Tengah yang dicirikan oleh infrastruktur yang belum merata dan keterbatasan akses informasi di banyak wilayah pedesaan dan terpencil. Kondisi ini memperburuk hambatan partisipasi kelompok marginal untuk hadir dalam forum Musrenbang. Selain itu adanya struktur sosial yang kuat dengan dominasi tokoh adat atau elit lokal yang berkuasa juga dapat menyebabkan partisipasi Musrenbang menjadi bersifat "simbolis" (tokenism), di mana usulan kelompok marginal seringkali tertutup oleh agenda kelompok mayoritas atau elit. Kondisi ini membuat Gunung Mas ideal untuk menguji hipotesis bahwa partisipasi formal seringkali tidak menghasilkan pengaruh substantif bagi yang termarginalkan.

Meskipun Musrenbang sering dikaji, masih minim penelitian empiris mendalam yang secara spesifik menganalisis tingkat pengaruh substantif dan mekanisme keterlibatan kelompok marginal dalam Musrenbang kabupaten, terutama di daerah dengan tantangan geografis dan sosial seperti Gunung Mas. Kesenjangan ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana partisipasi de jure (sesuai aturan) dapat diwujudkan menjadi partisipasi de facto (nyata) yang memberikan dampak kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana kelompok marginal mampu mengakses, menyuarakan, dan mempengaruhi keputusan prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Gunung Mas.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Pendekatan ini dipilih untuk memberikan deskripsi dan analisis yang mendalam (in-depth analysis) mengenai fenomena yang kompleks dan spesifik, yaitu dinamika partisipasi masyarakat non-formal, khususnya kelompok marginal yang seringkali kurang terwakili dalam forum resmi seperti Musrenbang. Suara dan kebutuhan spesifik mereka berisiko tidak terdengar atau terabaikan. Oleh karena itu, relevansi partisipasi kelompok marginal sangat tinggi karena keterlibatan mereka menjamin perencanaan yang adil, responsif, dan menyaraskan langsung pada akar kemiskinan dan kerentanan.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, selama periode 8 bulan (bulan Maret hingga November 2025). Kabupaten ini dipilih karena sebagai lokasi studi kasus karena memiliki keterbatasan infrastruktur, keterbatasan akses informasi, struktur sosial yang kuat dengan dominasi tokoh adat atau elit lokal yang berkuasa dan tantangan implementasi prinsip inklusivitas dalam perencanaan pembangunan. Subjek penelitian dipilih secara purposif (purposive sampling), melibatkan berbagai pihak yang terkait langsung dengan Musrenbang dan isu marginalitas, yaitu:

1. Aktor Pemerintah: Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
2. Aktor Formal: Forkopimda, Anggota DPRD, tokoh masyarakat/adat/agama, dan organisasi formal.
3. Kelompok Marginal: Perwakilan perempuan kepala keluarga, pekerja informal, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, lansia, dan anak.

Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif (mengamati jalannya Musrenbang), dan dokumentasi (Berita Acara, Daftar Hadir, dan Dokumen RKPD).

Analisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan (Miles, 1994). Keabsahan temuan dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan dan mengecek data wawancara dengan dokumen Musrenbang yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Partisipasi dalam Musrenbang Kabupaten Gunung Mas

Bagian hasil dan pembahasan ini menyajikan temuan lapangan mengenai dinamika partisipasi masyarakat non-formal, khususnya kelompok marginal, dalam Musrenbang di Kabupaten Gunung Mas. Penelitian ini berfokus pada analisis pola keterlibatan kelompok marginal dalam tiga tahapan perencanaan: pra-Musrenbang, pelaksanaan Musrenbang formal, dan pasca-Musrenbang (implementasi dan evaluasi).

Temuan awal di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan bahwa, secara struktural, proses Musrenbang telah mengikuti kaidah formal perencanaan partisipatif, namun terdapat kesenjangan signifikan antara partisipasi formal (kehadiran perwakilan) dengan partisipasi substansial (kontrol dan pengambilan keputusan). Pola ini konsisten dengan literatur terdahulu yang menyebut bahwa partisipasi sering bersifat konsultatif dan simbolis, sebuah kondisi yang diperparah dengan terbatasnya akses infrastruktur dan akses informasi seperti di Kabupaten Gunung Mas.

I. Partisipasi Kelompok Marginal Berdasarkan Tahapan

Bagian ini menyajikan temuan lapangan mengenai tingkat partisipasi masyarakat non-formal, khususnya kelompok marginal, dalam Musrenbang di Kabupaten Gunung Mas, dianalisis menggunakan teori partisipasi yang relevan untuk menilai kedalamannya. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi kelompok marginal bersifat paradoksal: sangat rendah pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan (tahap hulu), namun sangat tinggi pada tahap implementasi (tahap hilir). Keterlibatan mereka seringkali melalui mekanisme non-formal dan perwakilan yang rentan terdistorsi oleh dominasi elite lokal. Untuk memahami kedalamannya partisipasi ini secara sistematis, temuan lapangan selanjutnya akan dianalisis menggunakan Tangga Partisipasi Warga Sherry R. Arnstein (1969). Kerangka ini digunakan untuk menilai apakah partisipasi kelompok marginal di Kabupaten Gunung Mas berada pada kategori Non-Partisipasi (Manipulasi atau Terapi), Tokenisme (Informatif, Konsultasi, atau Plakat), atau mencapai level ideal Kekuasaan Warga (Kemitraan, Pendeklegasian Kekuasaan, atau Kendali Warga).

Kelompok marginal yang disoroti dalam studi kasus ini adalah perempuan kepala keluarga, pekerja informal, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan anak, yang aspirasinya rentan tergeser oleh dominasi kelompok elite. Pola keterlibatannya mereka diukur dalam tiga tahapan Musrenbang:

A. Tahap Pra-Musrenbang (Mekanisme Non-Formal)

Tahap Pra-Musrenbang penting sebagai wadah penjaringan aspirasi yang bersifat non-formal (di luar forum resmi Musrenbang).

- Partisipasi Non-Formal: Keterlibatan kelompok marginal dalam proses penjaringan usulan awal (misalnya melalui pertemuan internal kelompok atau forum RT/RW) cenderung tidak langsung. Aspirasi mereka sebagian besar diwakili oleh Ketua RT dan RW atau Tokoh Masyarakat.
- Akses Informasi: Minimnya sosialisasi dari pemerintah desa tentang jadwal dan agenda Musrenbang (yang menjadi input ke tingkat kecamatan dan kabupaten) menjadi penghambat utama. Hal ini mengakibatkan usulan kelompok marginal seringkali tidak tersusun dengan baik atau tidak sesuai dengan format administrasi yang diperlukan.
- Sifat Usulan: Usulan yang berhasil diserap pada tahap ini bersifat sumbangan pemikiran yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat, namun usulan ini rawan tergeser oleh prioritas infrastruktur yang diusung oleh kelompok elite.

B. Tahap Pelaksanaan Musrenbang (Forum Formal)

Tahap ini berfokus pada Musrenbang Kecamatan hingga Musrenbang Kabupaten.

- Representasi di Forum: Data daftar hadir Musrenbang (baik di tingkat Desa/Kecamatan) menunjukkan forum didominasi kelompok elite dan tokoh masyarakat (Perangkat Desa, BPD, RT/RW, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda). Perwakilan langsung dari Masyarakat Marginal dalam forum Musrenbang hanya sedikit.
- Kehadiran Simbolis: Perwakilan marginal yang hadir, peran mereka cenderung simbolis karena dominasi kelompok elit desa menggeser peran dan hak masyarakat minoritas untuk menyampaikan aspirasi. Mereka sekadar menjadi pendengar yang menerima informasi.
- Pengambilan Keputusan: Kelompok marginal tidak dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan program pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan pengambilan keputusan tidak didistribusikan ke kelompok marginal.

C. Tahap Pasca-Musrenbang (Implementasi dan Evaluasi)

Partisipasi kelompok marginal pada tahap ini menunjukkan adanya pergeseran peran dari objek perencanaan menjadi subjek pelaksanaan.

- Pelaksanaan: Partisipasi paling nyata dan aktif dari kelompok marginal di Kabupaten Gunung Mas terlihat pada tahap pelaksanaan, di mana mereka memberikan sumbangan tenaga (sebagai tukang atau kuli bangunan) dan terlibat langsung dalam gotong royong proyek.
- Pemanfaatan: Kelompok marginal ikut menerima manfaat dari hasil pembangunan, seperti manfaat dari pembangunan Jalan Usaha Tani yang memudahkan petani.

- Evaluasi: Partisipasi dalam evaluasi tergolong aktif dan antusias karena mereka merasa terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan mampu menilai kondisi lingkungan.

2. Analisis Tingkat Partisipasi dengan Teori Arnstein

Temuan dianalisis menggunakan Tangga Partisipasi Arnstein (1969) untuk menilai seberapa besar kekuasaan yang dimiliki kelompok marginal dalam proses Musrenbang. Mengukur tingkat partisipasi masyarakat dengan menggunakan tangga partisipasi Arnstein yang terdiri dari 8 tingkatan partisipasi yaitu :Manipulation, Therapy, Informing, Consultation, Placation, Partnership, Delegated Power, dan Citizen Control (Indriani, 2021).

Level	Penjelasan
<i>Manipulation</i>	yahtu pelaksanaan rencana pembangunan dalam musrenbang yang tidak sesuai dengan realitas dimasyarakat.
<i>Therapy</i>	yahtu penyampaian informasi perencanaan pembangunan kepada wakil masyarakat tanpa adanya tumpuan balik.
<i>Informing</i>	dalam tahap ini pemerintah melakukan sosialisasi perencanaan pembangunan kepada masyarakat, namun hanya sebagai formalitas penyampaian informasi.
<i>Consultation</i>	dalam tahap ini pemerintah berunding dengan masyarakat. Saran dari masyarakat ditampung oleh pemerintah namun keputusan akhir ditentukan oleh pemerintah.
<i>Placation</i>	dalam tahap ini pendapat, saran dan kritik dari masyarakat diterima oleh pemerintah, namun pelaksanaan program pembangunan tetap dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah sebelumnya.
<i>Partnership</i>	pada tahap ini pemerintah menjadikan masyarakat sebagai partner kerja untuk berunding serta bekerjasama dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan.
<i>Delegated Power</i>	pada tahap ini pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat dalam menentukan keputusan perencanaan pembangunan.
<i>Citizen control</i>	pada tahap ini masyarakat memiliki kontrol terhadap kinerja pemerintah termasuk dalam mengevaluasi program-program perencanaan pembangunan.

Tingkat partisipasi masyarakat marginal di Kabupaten Gunung Mas dalam pengambilan keputusan strategis Musrenbang berada pada level Tokenisme (Konsultasi), bukan pada level Kekuasaan Warga (Kemitraan atau Kendali). Partisipasi mereka di tahap pelaksanaan dan evaluasi cenderung bersifat Partisipasi Fungsional/Insentif (menurut Pretty) atau Non-Partisipasi (menurut Arnstein) karena didorong oleh manfaat langsung dan rasa memiliki, bukan karena adanya kekuasaan kontrol terhadap perencanaan program.

3. Faktor dan Implikasi Kebijakan

Pembahasan akan menguraikan secara deskriptif dan menyoroti faktor-faktor spesifik (sosial dan struktural) yang menjadi pendorong dan penghambat utama partisipasi kelompok marginal, serta implikasinya terhadap koordinasi perencanaan antar-tingkatan pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas

A. Faktor Penghambat Partisipasi

- Hambatan Struktural (Dominasi Elite): Partisipasi dihambat oleh kuatnya dominasi kelompok elit desa, yang secara langsung menggeser peran masyarakat minoritas/marginal.
- Hambatan Informasi: Minimnya sosialisasi dari pemerintah desa tentang rencana Musrenbang membuat kelompok marginal sulit mengakses informasi dan menyusun usulan yang layak dan dapat dilaksanakan (feasible).
- Hambatan Representasi: Keterwakilan hanya melalui RT/RW tidak menjamin bahwa kebutuhan spesifik kelompok marginal (misalnya disabilitas) tersampaikan dengan baik.

B. Faktor Pendukung Partisipasi

- Partisipasi Pelaksanaan: Keterlibatan di tahap pelaksanaan sebagai tenaga kerja menjadi faktor pendukung terbesar, karena menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan motivasi.
- Nilai Kemanfaatan: Adanya manfaat langsung yang dirasakan masyarakat (seperti Jalan Usaha Tani) mendorong partisipasi positif dalam evaluasi.

C. Koordinasi Antar-Pemerintah Desa dan Kecamatan

Rendahnya partisipasi non-formal dan adanya dominasi elite di tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Gunung Mas secara langsung membuat proses Musrenbang tidak efektif sebagai mekanisme bottom-up. Usulan yang sampai ke Kecamatan sudah terfilter berdasarkan kepentingan elite, bukan kebutuhan marginal. Hal ini menyulitkan koordinasi Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten untuk menyusun RKPD yang benar-benar berbasis kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

D. Implikasi Kebijakan

- I) Mandat Keterwakilan Langsung: Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu membuat regulasi yang mewajibkan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten untuk memiliki kuota kehadiran dan sesi khusus bagi perwakilan kelompok marginal (seperti yang dilakukan untuk perempuan/PKK), memastikan mereka memiliki hak suara yang didukung secara legal.

- 2) Peningkatan Literasi Perencanaan: Perlu adanya program pendampingan yang intensif oleh BAPPERIDA Kabupaten Gunung Mas, bekerja sama dengan Perangkat Desa, untuk meningkatkan literasi perencanaan kelompok marginal agar mereka mampu menyusun usulan yang logis, terstruktur, dan administratif (bersaing dengan usulan kelompok elite).
- 3) Memperkuat Pra-Musrenbang Non-Formal: Mendorong dan mengakui mekanisme non-formal seperti pertemuan kelompok disabilitas atau adat, sebagai sumber usulan resmi, sehingga partisipasi non-formal benar-benar menjadi pintu masuk partisipasi aktif dan bukan sekadar tokenisme.

KESIMPULAN

Partisipasi kelompok marginal dalam Musrenbang di Kabupaten Gunung Mas secara formal meningkat, namun secara substantif tetap rendah. Meskipun akses keterwakilan de jure telah tersedia, tingkat pengaruh usulan mereka terhadap prioritas dan alokasi anggaran pembangunan daerah tergolong seremonial (tokenisme). Hal ini disebabkan oleh dominasi wacana aktor formal dan elite lokal serta hambatan informasi yang kuat di daerah pedalaman.

Kesimpulannya, partisipasi belum mencapai level transformatif (Kekuasaan Warga) yang berkeadilan, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang menjamin penguatan kapasitas advokasi kelompok marginal dan penetapan kuota anggaran spesifik agar usulan pro-marginal dipertimbangkan secara nyata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini merupakan bagian dari tugas akhir di bawah naungan Prodi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Penulis berterima kasih atas kesempatan dan dukungan yang diberikan.

REFERENSI

- Arnstein, Sherry R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation*. Rural Development Monograph No. 2. Rural Development Committee, Cornell University.
- Ginting, R. (2012). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kabupaten Sarolangun*. [Tesis Master, Program Studi Magister Administrasi Publik]. Universitas Gadjah Mada.
- Indriani, C., Asang, S., & Hans, A. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 1(1), Hlm. 57–67.
<https://jurnal.unhas.ac.id/index.php/DPMR/article/view/18597>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Analisis Data Kualitatif* (Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). UI Press. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Ridwan, A., Demartoto, A., & Utami, T. (2024). Representasi Partisipasi Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Evaluasi Pembangunan Desa. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 7(1), 431–439.
<https://jurnal.ipm2kpe.or.id/index.php/KAGANGA/article/view/9377/6570>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Jakarta.